

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS



DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkah dan Rahmatnya, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini memuat secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial. Terkait pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian didalamnya dan bersifat teknis karena merupakan strategi dan aktivitas dalam memenuhi aspek-aspek di bidang sosial

Tahun 2026 sebagai salah satu upaya mewujudkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini bermanfaat, khususnya bagi pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Bekasi maupun masyarakat pada umumnya.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI**



ROBERT PR SIAGIAN, S.STP., M.Si
NIP. 197701261997031003

DAFTAR ISI

1.	KATA PENGANTAR	i
2.	BAB I PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum.	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
3.	BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.	8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	12
	2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	16
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
4.	BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI	25
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	26
	3.3 Program dan Kegiatan	27
5.	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	38
6.	BAB V PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang, maka perlu sebuah perubahan, dengan itu perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses tersebut ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. di samping itu, terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.


Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Sosial Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Sosial berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bekasi.

Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan lima tahunan yang komprehensif dan jelas untuk mendorong berbagai pihak yang terkait dalam menentukan tujuan di masa depan serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar.1

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan




Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan RPD Kota Bekasi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi berpedoman pada RPD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 3 (tiga) tahun :
 - a. Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai dokumen teknis penjabaran RPD Kota Bekasi;
 - b. Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi memuat Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.
2. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi dengan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi, Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bekasi yang merupakan kompilasi dari rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar.2
Konsep RENSTRA DINAS SOSIAL



B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi, mencakup:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri! Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang “Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029”;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan;
 19. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
 21. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender;
 24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
 25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi.
 26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

27. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk Penyederhanaan Birokrasi;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bekasi adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Bekasi untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum Dinas Sosial dalam mengoptimalkan potensi dan peluang sebagai pengampu urusan di bidang sosial tahun 2025-2029;
2. Mengoperasionalkan urusan sosial sesuai dengan kaidah perencanaan sehingga tersusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program Dinas Sosial dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Menjamin keselarasan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029; dan
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun hingga tahun 2030.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Sosial.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkatdaerah

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial, paling sedikit memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci(IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH

A. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi, maka Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Pelayanan PPKS, Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS serta Pembinaan Sosial.

2. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi, adalah:

- Perumusan Kebijakan teknis penanganan bidang sosial di daerah;
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis organisasi di bidang social yang meliputi Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS, serta Pembinaan sosial;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi, sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Dinas Sosial Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Struktur Organisasi Berdasarkan :
Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 110 Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI



Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

1) Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta penanggulangan masyarakat miskin untuk mencapai visi dan misi Dinas.

2) Fungsi Kepala Dinas

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang sosial;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang sosial serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

b. Sekretaris Dinas

1. Tugas Pokok Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

2. Fungsi Sekretaris Dinas

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

c. Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

1) Tugas

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan bencana sosial serta jaminan sosial keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

2) fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, analisa dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, pengerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan pelaksanaan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan, perencanaan, penanganan, perlindungan dan penyuluhan dalam pelaksanaan perlindungan bencana sosial yang meliputi pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran dan bencana sosial serta penyuluhan dan bimbingan sosial;
- e. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengembangan, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan jaminan sosial keluarga yang meliputi program keluarga harapan, keluarga muda mandiri, keluarga rentan dan jaminan sosial keluarga lingkup kota;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

1) Tugas

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial serta rehabilitasi disabilitas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2) Fungsi

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan, perencanaan, penanganan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang meliputi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak perlindungan khusus dan lanjut usia;
- d. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pekerja seks komersial (PSK), orang dengan HIV/AIDS (ODHA) serta pengemis, gelandangan, pemulung, anak jalanan (Anjal), orang dengan disabilitas, pekerja seks Komersial (PSK) dan kelompok lainnya;
- e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, bimbingan teknis dan fasilitasi dalam pelaksanaan rehabilitasi disabilitas yang meliputi orang penyandang disabilitas;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

1) Tugas

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan serta kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2) Fungsi

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan, perencanaan, fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- d. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan yang meliputi keluarga rentan dan organisasi sosial;
- e. perumusan kebijakan, perencanaan, peningkatan, penyelenggaraan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial yang meliputi peringatan hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial, penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan serta penghargaan bidang sosial;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

f. Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin

1) Tugas

Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengelolaan data dan penguatan kapasitas masyarakat miskin, penanganan masyarakat miskin perkotaan serta layanan, rujukan dan bantuan stimulant masyarakat miskin untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

2) Fungsi

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan data dan penguatan kapasitas masyarakat miskin yang meliputi data masyarakat miskin skala kota;
- d. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyiapan, penanganan dan penyelenggaraan dalam pelaksanaan penanganan masyarakat miskin perkotaan yang meliputi seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin;
- e. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan, rujukan dan bantuan stimulan yang meliputi seleksi dan verifikasi serta validasi terhadap penerima bantuan stimulan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1) TUGAS

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

2) FUNGSI

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber Daya Dinas Sosial Kota Bekasi

a. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, per Juli 2025 mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
	JENIS PEGAWAI				
1	ASN (PNS)	19	12	31	Orang
2	ASN (P3K)	21	13	34	Orang
3	Non ASN (TKK)	2	1	3	
	JUMLAH	42	26	68	Orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	ASN	NON ASN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S3	-	-	-	
2	S2	11	-	11	Orang
3	S1	18	1	19	Orang
4	D1s/dD3	3	-	3	Orang
5	SLTA	31	2	33	Orang
6	SLTP	2	-	2	Orang
7	Sekolah Dasar				
	JUMLAH	65	3	68	Orang

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	MENURUT GOLONGAN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan	IV.c	1	-	1	Orang
2	Golongan	IV.b	-	1	1	Orang
3	Golongan	IV.a	4	2	6	Orang
4	Golongan	III.d	6	2	8	Orang
5	Golongan	III.c	1		1	Orang
6	Golongan	III.b	1	5	6	Orang
7	Golongan	III.a	2		2	Orang
8	Golongan	II.d	1	2	3	Orang
9	Golongan	II.c	2		2	Orang
10	Golongan	II.b				Orang
11	Golongan	II.a				
12	Golongan	I.a	1		1	Orang
	JUMLAH		19	12	31	

Analisa kebutuhan Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.1/Kep.275-Org/V/2025 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Lampiran XXVII Peta Jabatan Dinas Sosial Kota Bekasi

Adapun analisis kebutuhan pegawai, dihitung berdasarkan beban kerja yang terbagi kedalam 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Sekretariat, dari analisis tersebut diatas, pada tahun 2025, Dinas Sosial Kota Bekasi masih kekurangan Pegawai sebanyak 50 orang dari 68 eksisting yang ada dengan kebutuhan 118 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah dan Analisis Kebutuhan Pegawai Tahun 2025 - 2029
Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI	ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	31	118	118	118	118	118	Orang
2	Non ASN	38	--	--	--	--	--	Orang
	Jumlah	69	118	118	118	118	118	Orang

Tabel 2.5
Jumlah Kebutuhan Pegawai PerBidang

NO	URAIAN	ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV & JF	PELAKSANA ASN	NON ASN	JUMLAH
1	Sekretariat	1	11	8	19	--	39
2	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	--	1	10	7	--	18
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	--	1	10	10	--	21
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	--	1	21	10	--	22
5	Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin	--	1	11	6	--	18
	JUMLAH	1	5	60	52	--	118

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan analisa tersebut di atas, guna memenuhi kekurangan SDM, Dinas Sosial merekrut Pekerja Harian Lepas, dengan rincian dibawah ini :

Tabel 2.6
Jumlah Pekerja Harian Lepas

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PHL Bidang Rehabilitasi Sosial	4	Bidang Rehabilitasi Sosial
2	PHL Rumah Singgah	16	Bidang Rehabilitasi Sosial
3	PHL Bidang Linjamsos	5	Bidang Linjamsos
4	PHL Kebersihan Taman Makam Pahlawan	5	Bidang Pemberdayaan Sosial
5	PHL Kemanaan Kantor	2	Sekretariat
6	PHL Kebersihan Kantor	3	Sekretariat
7	PHL Kebersihan Sekretariat PKH	1	Bidang Linjamsos
	Jumlah	36	

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan pekerjaan aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi didukung oleh sarana prasarana kantor yang berkondisi baik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.7
Peralatan Kantor Pada Dinas Sosial

NO	PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	PC Unit	97	Unit	Kondisi Baik
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	95	Unit	Kondisi Baik
3	Laptop	55	Unit	Kondisi Baik
4	Alat Penghancur Kertas	14	Unit	Kondisi Baik
5	External/ Portable Hardisk	11	Unit	Kondisi Baik
6	Filing Cabinet Besi	38	Unit	Kondisi Baik
7	Hard Disk	9	Unit	Kondisi Baik
8	Kursi Besi/Metal	1	Unit	Kondisi Baik
9	Kursi Biasa	11	Unit	Kondisi Baik
10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Kondisi Baik
11	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	94	Unit	Kondisi Baik
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon	33	Unit	Kondisi Baik
13	Kursi Lipat	18	Unit	Kondisi Baik
14	Kursi Putar	9	Unit	Kondisi Baik
15	Kursi Rapat	171	Unit	Kondisi Baik
16	Layar Film/Projector	2	Unit	Kondisi Baik
17	LCD Projector/Infocus	5	Unit	Kondisi Baik
18	Lemari Besi/Metal	13	Unit	Kondisi Baik
19	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	Unit	Kondisi Baik
20	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Unit	Kondisi Baik
21	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	Unit	Kondisi Baik
22	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Unit	Kondisi Baik

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

23	Lemari Display	1	Unit	Kondisi Baik
24	Lemari Kaca	2	Unit	Kondisi Baik
25	Lemari Kayu	3	Unit	Kondisi Baik
26	Lemari Obat (Kaca)	2	Unit	Kondisi Baik
27	Lemari Penyimpan	10	Unit	Kondisi Baik
28	Meja 1/2 Biro	72	Unit	Kondisi Baik
29	Meja Kerja Kayu	38	Unit	Kondisi Baik
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	89	Unit	Kondisi Baik
31	Meja Kerja Pejabat	34	Unit	Kondisi Baik
32	Meja Komputer	1	Unit	Kondisi Baik
33	Meja Rapat	5	Unit	Kondisi Baik
34	Meja Resepsionis	1	Unit	Kondisi Baik
35	Meja Tambahan	2	Unit	Kondisi Baik
36	Mesin Absensi	4	Unit	Kondisi Baik
37	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	4	Unit	Kondisi Baik
38	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Unit	Kondisi Baik
39	Note Book	4	Unit	Kondisi Baik
40	Overhead Projector	5	Unit	Kondisi Baik
41	Papan Nama Instansi	7	Unit	Kondisi Baik
42	Papan Tulis	3	Unit	Kondisi Baik
43	Papan Visual/Papan Nama	10	Unit	Kondisi Baik
44	Partisi	15	Unit	Kondisi Baik
45	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Unit	Kondisi Baik
46	Rak Besi	24	Unit	Kondisi Baik
47	Server	1	Unit	Kondisi Baik
48	Sofa	17	Unit	Kondisi Baik
49	Sound System	15	Unit	Kondisi Baik
50	Tablet PC	11	Unit	Kondisi Baik
51	Telephone Mobile	2	Unit	Kondisi Baik
52	Televisi	10	Unit	Kondisi Baik
53	Tripod Camera	1	Unit	Kondisi Baik
54	Camera Digital	1	Unit	Kondisi Baik
55	Camera film	1	Unit	Kondisi Baik
56	Camera Video	5	Unit	Kondisi Baik
57	Dispenser	6	Unit	Kondisi Baik
58	A.C. Split	33	Unit	Kondisi Baik
59	A.C. Window	14	Unit	Kondisi Baik
60	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	Kondisi Baik
61	Alat Kedokteran umum lainnya	18	Unit	Kondisi Baik
62	Alat Kesehatan Umum lainnya	4	Unit	Kondisi Baik
63	Alat Pemadam/Portable	5	Unit	Kondisi Baik
64	Alat Pembersih lainnya	6	Unit	Kondisi Baik
75			Unit	Kondisi Baik
	Jumlah	1190	Unit	Kondisi Baik

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk mobilitas, Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas seperti melaksanakan koordinasi, konsultasi, survei, monitoring dan evaluasi. Berikut secara rinci jumlah kendaraan dinas pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

Tabel 2.8
Kendaraan Jabatan

No.	Kendaraan	Jumlah	Jenis	Peruntukan	Kondisi
1.	Mobil Jabatan	1	SUV	Kepala Dinas	Baik
2.	Mobil Jabatan	1	SUV	Sekretaris Dinas	Baik
3.	Mobil Jabatan	4	SUV	Para Kabid	Baik
	JUMLAH	6			

Tabel 2.9
Kendaraan Operasional

NO	KENDARAAN	JUMLAH	PERUNTUKAN	KONDISI
1	RODA EMPAT			
	- Blind Van	1	Kendaraan Lapangan Logistik Kebencanaan	Baik
	- SUV	1	Kendaraan Operasional Reunifikasi	Baik
	- Pick Up	1	Kendaraan Operasional Mobilitas TAGANA	Baik
	- BLIND VAN (AMBULANCE)	1	Kendaraan Operasional Rumah Singgah	Baik
	- SUV	1	Kendaraan Operasional Team Reaksi Cepat	Baik
	- Double Cabin 1	1	Kendaraan Operasional Mobilitas TAGANA	Baik
	- SUV	2	Kendaraan Operasional Sekretariat	Baik
	JUMLAH	8		
2	RODA DUA			
	- Kendaraan Operasional Team Reaksi Cepat	3	TRC	Baik
	- Kendaraan Operasional Kantor	20	Aparatur	Baik
	- Kendaraan Operasional Pendamping PKH	135	Pinjam Pakai oleh Pendamping PKH	Baik
	JUMLAH	158		

6. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi

Keberhasilan atau tidaknya kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 dapat diukur dengan melihat tercapai atau tidaknya target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra. Tercapainya target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sosial Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi bernilai baik dan sebaliknya.

Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2018-2023 memuat 4 (empat) target indikator kinerja dan 5 Indikator SPM Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Persentase PPKS binaan yang mandiri.
4. Persentase PSKS yang Berfungsi.

Indikator SPM, diantaranya :

1. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
3. Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti
4. Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
5. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut,

Dinas Sosial Kota Bekasi melaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Pemberdayaan Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Secara rinci kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi Kota Bekasi tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		BB		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80,5		80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase PPKS binaan yang mandiri.		60%		10%	11%	12%	13%	14%	10%	11%	12%	12%	12%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase PSKS yang Berfungsi.		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Warga Negara anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kabag Hukum	Ka. Bappelitbangda	Ka. Dinsos

Dalam pelaksanaan tugas bidang sosial tahun 2018 – 2023 tersebut telah dapat memenuhi 5 sasaran minimum yang telah ditetapkan, yang mencakup:

1. Meningkatnya kapasitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PPKS.
2. Meningkatnya jumlah lembaga sosial yang menangani kesejahteraan social.
3. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social.
4. Tertanganinya korban bencana alam.
5. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi berjalan dengan baik namun tetap harus lebih ditingkatkan terutama kualitasnya dan berkelanjutannya. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi dipengaruhi faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

1. Adanya sumberdaya baik sarana, prasarana maupun SDM walaupun belum optimal dan memadai sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Sosial Kota Bekasi. Adapun keberhasilan Dinas Sosial dalam pencapaian kinerja, tidak luput dari peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti :

a). Pendamping PKH

Peran serta pendamping PKH melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/warga miskin Kota Bekasi dalam mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan oleh pemerintah pusat, dengan jumlah warga miskin yang didampingi kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) KPM PKH dan 60.000 (enam puluh ribu) KPM BPNT.

b). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Sama seperti Pendamping PKH, PSM dan TKSK melakukan pendampingan masalah kesejahteraan sosial, seperti, melakukan pendampingan dalam hal pengurusan BPJS PBI, pendampingan terkait bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial, sampai dengan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), jumlah warga yang didampingi oleh PSM dan TKSK kurang lebih 250 warga tiap tahunnya.

c). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

TAGANA dalam hal penanganan bencana di Kota Bekasi, melakukan Evakuasi bagi Korban terdampak Bencana, bersinergi dengan BPBD dan unsur kedaruratan lainnya di Kota Bekasi, TAGANA juga mendirikan Dapur Umum dalam upaya pemenuhan permakanan bagi korban terdampak bencana, dalam pendirian sampai dengan pendistribusian permakanan, TAGANA bersinergi dengan PSM dan TKSK.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Terlaksananya Program Pemerintah pusat di Kota Bekasi dalam Bidang Kesejahteraan Sosial seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan di dalam pencapaian target kinerja. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran sehingga belum optimalnya pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi
2. Masih belum optimalnya penyediaan sumberdaya baik prasarana dan sarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial.
3. Belum tersedianya tenaga fungsional Kesejahteraan Sosial.
4. Belum terjalinnya jejaring kerjasama dengan Stakeholder tertentu dalam pembentukan Corporate Social Responsibility (CSR).

7. Kelompok Sasaran Layanan

Pada Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Sosial berperan dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pada Dinas Sosial Kota Bekasi ada 24 Kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

F1	Anak Balita Terlantar	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F2	Anak Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F3	Anak Berhadapan dengan Hukum	F16	Keluarga Fakir Miskin (KK)
F4	Anak Jalanan	F17	Korban Bencana Sosial / Pengungsi
F5	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	F18	Keluarga berumah tidak layak huni
F6	Korban tindak kekerasan	F14	Korban Penyalah Gunaan NAPZA
F7	Lanjut Usia Terlantar	F15	Keluarga Bermasalah (KK)
F8	Penyandang Cacat	F19	Korban Bencana Alam
F9	Tuna Susila	F20	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
F10	Pengemis	F21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
F11	Waria	F22	Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)
F12	Gelandangan	F23	Keluarga Rentan
F13	Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan	F24	Traficking

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Tabel diatas, 24 Jenis PPKS tersebut merupakan Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial, sedangkan untuk Kelompok sasaran layanan Indikator SPM diantaranya :

1. Penyandang cacat (Disabilitas)
2. Anak Terlantar
3. Lanjut Usia Terlantar
4. Gelandangan dan Pengemis, dan
5. Korban Bencana

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.12
DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)**

NO	KECAMATAN	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)																								TOTAL
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	
1	BANTAR GEBANG	2				2		93	64				3			3	4015		99		86	1		1604		5972
2	RAWA LUMBU		8	4	2			157	83			1		4	5	13	6606		48		189	8		1430		8558
3	BEKASI UTARA	22	58	2	290		2	134	187		22	3		1	18	1	12307		187	121	128	4	13	1546		15046
4	JATIASIH	3	109	352	4		4	2323	158	3		2	2	9	16	18	9375		278	3	300			2065		15024
5	BEKASI SELATAN	24	59		9	3	87	134	151	63	37	5		1	5	2	6968		68	1	162	5		982		8766
6	JATISAMPURNA								65								5255		103		122	1		640		6186
7	PONDOK MELATI		17	5				14	36		1						6222		57		137	1		1054		7544
8	MUSTIKA JAYA	3	38					148	87			6		11		4	8700		82	15	52		22	1065		10233
9	BEKASI TIMUR							30	52		150				2		13327	147	16	92	859	38		1825		16538
10	MEDAN SATRIA	4	3	1	24	8			64			6			2		5618		22		14	2		760		6528
11	BEKASI BARAT	3	4			68		23	59	3	1				1246	53	9983				91		10	1575		13119
12	PONDOK GEDE	8	963	3	1			116	119							2	7334				133	3		3129		11811
TOTAL		69	1259	367	330	81	93	3172	1125	69	211	23	5	26	1294	96	95710	147	960	232	2273	63	45	17675		125325

Sumber : Kelurahan / Kecamatan

Keterangan :

F1 : Anak Balita Terlantar	F7 : Lanjut Usia Terlantar	F13 : Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan	F19 : Korban Bencana Alam
F2 : Anak Terlantar	F8 : Penyandang Cacat	F14 : Korban Penyalah Gunaan NAPZA	F20 : Wanita Rawan Sosial Ekonomi
F3 : Anak Berhadapan dengan Hukum	F9 : Tuna Susila	F15 : Keluarga Bermasalah (KK)	F21 : Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
F4 : Anak Jalanan	F10 : Pengemis	F16 : Keluarga Fakir Miskin (KK)	F22 : Orang dengan HIV /AIDS (ODHA)
F5 : Pekerja Migran Bermasalah Sosial	F11 : Waria	F17 : Korban Bencana Sosial / Pengungsi	F23 : Keluarga Rentan
F6 : Korban tindak kekerasan	F12 :Gelandangan	F18 : Keluarga berumah tidak layak huni	F24 : Trafficking

Ka. Dinsos
 Ka. Bappelitbangda
 Kabag Hukum

Berdasarkan Data di atas, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Bekasi berjumlah 125.325 jiwa, data tersebut digunakan oleh Dinas Sosial dalam penetapan target capaian kinerja.

B. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

1. Permasalahan Pelayanan

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Rumusan permasalahan Dinas Sosial Kota Bekasi mengacu kepada permasalahan pembangunan Kota Bekasi dari aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan unsur kesejahteraan ekonomi dimana masih terdapat kemiskinan ekstrem.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kemiskinan merupakan bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi tujuan pada Dinas Sosial, meningkatnya urbanisasi menjadi salah satu faktor permasalahan meningkatnya PPKS di Kota Bekasi, terutama gelandangan dan pengemis, yang kemudian sering berkembang menjadi permasalahan sosial lainnya, seperti anak terlantar, disabilitas terlantar sampai dengan lanjut usia terlantar, serta tidak menutup kemungkinan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), selain urbanisasi, masih terdapat banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar Panti yang memerlukan perhatian dan atensi dari Pemerintah Kota Bekasi, PPKS diluar Panti, yang umumnya menjadi warga binaan panti atau yayasan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh masyarakat, melalui Dinas Sosial Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memenuhi sedikitnya sandang dan papan, sedangkan dalam upaya penanganan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran serta **Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, dimana PSKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan sosial, sehingga pencapaian Kinerja Dinas Sosial bisa Optimal.

Berdasarkan keterangan diatas, maka permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Sosial kota Bekasi diantaranya :

- 1) Jumlah Masyarakat Miskin
- 2) Meningkatnya Jumlah PPKS di Kota Bekasi;
- 3) Minimnya Sumber Daya PSKS yang Kompeten.

Kedua permasalahan diatas, menjadi tolak ukur pencapaian Kinerja dan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, adapun faktor yang dapat menghambat pencapaian kinerja dan pelayanan diantaranya :

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas perbatasan Kota Bekasi.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dengan belum berjalannya pelayanan sesuai dengan mekanisme (SOP) atau pedoman dan sistem untuk pengendalian.
- 3) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan sosial Kota Bekasi.
- 4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas Sosial Kota Bekasi selama ini masih difokuskan hanya sebatas realisasi kegiatan fisik dan anggaran.
- 5) Belum lengkapnya data dan informasi PPKS.
- 6) Data dan informasi PPKS yang menggambarkan beberapa jenis PPKS yang ada di Kota Bekasi belum tersedia lengkap.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan dan analisis data PPKS untuk perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 8) Masih terbatasnya aparatur Dinas Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lainnya yang memiliki kompetensi dan berlatar belakang Kesejahteraan Sosial.
- 9) Terbatasnya Anggaran pelaksanaan Kesejahteraan Sosial.

2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta faktor penghambat pelayanan kesejahteraan sosial diatas, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi atau daerah. Isu ini bersifat fundamental, bisa terkait dengan pilihan kebijakan atau tantangan kritis yang perlu diatasi agar Dinas Sosial Kota Bekasi dapat mencapai tujuannya, isu-isu strategis tersebut, diantaranya :

- 1).Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- 2).Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- 3).Optimalisasi Pendayagunaan data dan Informasi PPKS.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.13
Tekhnik Menyimpulkan Isu Strategis

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Tingkat Kemiskinan	Jumlah Masyarakat Miskin	Daya Saing SDM	Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat	akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem perlindungan sosial yang adaptif	pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas keluarga, dan ketahanan sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS.
		Meningkatnya Jumlah PPKS di Kota Bekasi					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
		Minimnya Sumber Daya PSKS yang Kompeten					Optimalisasi Pendayagunaan data dan Informasi PPKS.

Kabag Hukum	Ka. Bappelitbangda	Ka. Dinsos

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2025-2029 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang menunjang urusan dan pelayanan pemerintahan, maka Dinas Sosial juga mengemban tugas untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bekasi lainnya. Selain itu permasalahan-permasalahan prioritas yang dihadapi oleh Dinas Sosial juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial kota Bekasi
Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat		Persentase Masyarakat Miskin	4,01	3,98	3,90	3,85	3,80	
				Persentase PPKS yang terlayani	12%	7%	8%	9%	10%	
				Persentase PSKS yang berfungsi	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	12%	7%	8%	9%	10%	
			Meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

B. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas Pembangunan yang ditetapkan.

Strategi dalam Renstra Dinas Sosial adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan pembangunan daerah. Strategi jangka menengah Dinas Sosial menunjukkan bagaimana cara Dinas Sosial mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas pembangunan daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Strategi dalam Renstra Dinas Sosial selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Sosial bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dipilih Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Kota Bekasi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan dan Rehabiltasi PPKS.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- c. Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Strategi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, merupakan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan dari strategi-strategi Dinas Sosial, diantaranya :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

NO	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029
1	Transformasi Data melalui penguatan Verifikasi dan validasi dan inovasi	Peningkatan pendayagunaan data dalam penanganan kesejahteraan sosial	Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Pengembangan kerjasama kesejahteraan sosial dengan stakeholder	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS

C. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Sosial Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah:

Strategi 1: Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Dasar dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diantaranya :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di **luar** panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di **luar** Panti
 - Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di **luar** panti
 - Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah **Kab/Kota**

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- b. Menurunkan Angka Kemiskinan Kota Bekasi.
- c. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Strategi 2: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya :
 - Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)
 - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Sakti Peksos Kota Bekasi
 - Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat.
- b. Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.

Strategi 3: Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa, dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Cakupan Area Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Berikut Tabel Perumusan Arah Kebijakan pada Dinas Sosial Kota Bekasi :

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	Peningkatan ketangguhan keluarga, pemenuhan hak anak, dan penerapan pembangunan berperspektif gender	<p>1 Meningkatkan Pelayanan Dasar dalam penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Sosial Dasar - Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti - Rehabilitasi Sosial dasar - Anak terlantar di luar panti - Rehabilitasi Sosial dasar - Lanjut usia terlantar di luar Panti - Rehabilitasi Sosial dasar - Gelandangan pengemis di luar panti - Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di - Daerah Kab/Kota <p>2 Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial</p> <p>3 Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) - Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) - Sakti Peksos Kota Bekasi - Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Masyarakat. - Taruna Siaga Bencana (TAGANA) <p>4 Meningkatkan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.</p> <p>5 Meningkatkan Cakupan Area Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</p>

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG SOSIAL

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*, berdasarkan tugas fungsi dan sasaran RPJMD.

Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berikut perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Tekhnik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial							
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat				Persentase Masyarakat Miskin		
						Persentase PPKS yang terlayani		
						persentase PSKS yang berfungsi		
			meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	meningkatnya kesejahteraan sosial bagi PPKS	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial		
						Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
							Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
							Penyediaan Permakanan	
							Penyediaan Sandang	
							Penyediaan Alat Bantu	
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
							Pemberian Layanan Kedaruratan	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
							Pemberian Layanan Rujukan	
							Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

							Pemberian Layanan Kedaruratan	
							Penyediaan Permakanan	
							Penyediaan Sandang	
							Penyediaan Alat Bantu	
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
							Pemberian Layanan Rujukan	
							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
							Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
							Penyediaan Makanan	
							Penyediaan Sandang	
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
							Pelayanan Dukungan Psikososial	
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
							Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
							Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
							Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
							Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
							Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			meningkatnya keberfungsian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	meningkatnya kapasitas PSKS	Peningkatan kapasitas PSKS	persentase PSKS yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
							Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Berdasarkan perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan diatas dan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan, berikut Program/Kegiatan/Subkegiatan serta alokasi Anggaran Tahun 2025 – 2029 .

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp33.733.240.000		Rp26.736.518.416		Rp27.550.774.869		Rp28.481.318.101		Rp29.366.021.865		Rp30.326.448.279	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp14.592.000.000		Rp13.652.995.250		Rp13.789.525.203		Rp13.927.420.455		Rp14.066.964.659		Rp14.207.361.606	
Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan (%)	89,7	90	Rp12.635.446.000	91	Rp12.741.995.250	92	Rp12.742.525.203	93	Rp12.880.420.455	94	Rp12.891.964.659	95	Rp12.932.361.606	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp9.295.981.000		Rp11.507.068.000		Rp11.507.068.000		Rp11.507.068.000		Rp11.507.068.000		Rp11.507.068.000	
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	936	1036 Orang/ Bulan	Rp9.245.981.000	1876 Orang/ Bulan	Rp11.497.068.000	1876 Orang/ Bulan	Rp11.497.068.000	1876 Orang/ Bulan	Rp11.497.068.000	1876 Orang/ Bulan	Rp11.497.068.000	1876 Orang/ Bulan	Rp11.497.068.000	
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	20 Laporan	Rp50.000.000	20 Laporan	Rp10.000.000	20 Laporan	Rp10.000.000	20 Laporan	Rp10.000.000	20 Laporan	Rp10.000.000	20 Laporan	Rp10.000.000	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp885.000.000		Rp416.927.250		Rp417.457.203		Rp555.352.455		Rp566.896.659		Rp575.293.606	
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1 Paket	Rp30.000.000	1 Paket	Rp10.000.000	1 Paket	Rp10.000.000	1 Paket	Rp10.000.000	1 Paket	Rp10.000.000	1 Paket	Rp10.000.000	
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3 Paket	Rp200.000.000	4 Paket	Rp50.000.000	4 Paket	Rp50.000.000	4 Paket	Rp50.000.000	4 Paket	Rp50.000.000	4 Paket	Rp50.000.000	
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2 Paket	Rp150.000.000	2 Paket	Rp50.000.000	2 Paket	Rp50.000.000	2 Paket	Rp70.000.000	2 Paket	Rp70.000.000	2 Paket	Rp70.000.000	

Ka. Dinsos
Ka. Bappelitbangda
Kabag. Hukum

1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	2 Paket	Rp150.000.000	2 Paket	Rp126.927.250	2 Paket	Rp126.927.250	2 Paket	Rp195.988.250	2 Paket	Rp207.532.454	2 Paket	Rp190.929.401
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2 Paket	Rp200.000.000	2 Paket	Rp50.000.000	2 Paket	Rp50.529.953	2 Paket	Rp49.364.205	2 Paket	Rp49.364.205	2 Paket	Rp49.364.205
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50	25 Dokumen	Rp50.000.000	25 Dokumen	Rp25.000.000	25 Dokumen	Rp25.000.000	25 Dokumen	Rp25.000.000	25 Dokumen	Rp25.000.000	25 Dokumen	Rp25.000.000
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu														
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	30	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp30.000.000
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1 Laporan	Rp25.000.000	1 Laporan	Rp50.000.000	1 Laporan	Rp50.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp120.000.000
1.06.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000	1 Dokumen	Rp30.000.000
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.454.465.000		Rp818.000.000		Rp818.000.000		Rp818.000.000		Rp818.000.000		Rp850.000.000
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24 Laporan	Rp175.000.000	24 Laporan	Rp468.000.000	24 Laporan	Rp468.000.000	24 Laporan	Rp468.000.000	24 Laporan	Rp468.000.000	24 Laporan	Rp500.000.000
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12 Laporan	Rp2.279.465.000	12 Laporan	Rp350.000.000	12 Laporan	Rp350.000.000	12 Laporan	Rp350.000.000	12 Laporan	Rp350.000.000	12 Laporan	Rp350.000.000
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran (%)	100	100	Rp50.000.000	100	Rp15.000.000	100	Rp15.000.000	100	Rp15.000.000	100	Rp15.000.000	100	Rp15.000.000

1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp50.000.000		Rp15.000.000		Rp15.000.000		Rp15.000.000		Rp15.000.000		Rp15.000.000
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4 Laporan	Rp50.000.000	4 Laporan	Rp15.000.000	4 Laporan	Rp15.000.000	4 Laporan	Rp15.000.000	4 Laporan	Rp15.000.000	4 Laporan	Rp15.000.000
Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah (Nilai)	85,08	85,08	Rp231.554.000	85,08	Rp50.000.000	86	Rp125.000.000	86	Rp125.000.000	87	Rp150.000.000	87	Rp150.000.000
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur			Rp231.554.000		Rp50.000.000		Rp125.000.000		Rp125.000.000		Rp150.000.000		Rp150.000.000
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	77 Paket	Rp75.000.000	77 Paket	Rp0	77 Paket	Rp25.000.000	77 Paket	Rp25.000.000	77 Paket	Rp50.000.000	77 Paket	Rp50.000.000
1.06.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	30 Orang	Rp75.000.000	30 Orang	Rp25.000.000	40 Orang	Rp50.000.000	40 Orang	Rp50.000.000	40 Orang	Rp50.000.000	40 Orang	Rp50.000.000
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	79 Orang	Rp81.554.000	79 Orang	Rp25.000.000	79 Orang	Rp50.000.000	79 Orang	Rp50.000.000	79 Orang	Rp50.000.000	79 Orang	Rp50.000.000
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel (%)	100	100	Rp1.675.000.000	100	Rp846.000.000	100	Rp907.000.000	100	Rp907.000.000	100	Rp1.010.000.000	100	Rp1.110.000.000
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp1.000.000.000		Rp75.000.000		Rp75.000.000		Rp75.000.000		Rp75.000.000		Rp75.000.000
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10 Unit	Rp500.000.000	10 Unit	Rp25.000.000	10 Unit	Rp25.000.000	10 Unit	Rp25.000.000	10 Unit	Rp25.000.000	10 Unit	Rp25.000.000

1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	10 Unit	Rp500.000.000	10 Unit	Rp50.000.000	10 Unit	Rp50.000.000	10 Unit	Rp50.000.000	10 Unit	Rp50.000.000	10 Unit	Rp50.000.000
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp675.000.000		Rp771.000.000		Rp832.000.000		Rp832.000.000		Rp935.000.000		Rp1.035.000.000
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6 Unit	Rp150.000.000	6 Unit	Rp200.000.000	6 Unit	Rp200.000.000	6 Unit	Rp200.000.000	7 Unit	Rp200.000.000	7 Unit	Rp250.000.000
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	10 Unit	Rp150.000.000	10 Unit	Rp190.000.000	10 Unit	Rp190.000.000	10 Unit	Rp190.000.000	15 Unit	Rp250.000.000	15 Unit	Rp300.000.000
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	85	85 Unit	Rp75.000.000	85 Unit	Rp81.000.000	85 Unit	Rp81.000.000	90 Unit	Rp81.000.000	90 Unit	Rp85.000.000	90 Unit	Rp85.000.000
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2 Unit	Rp300.000.000	2 Unit	Rp300.000.000	2 Unit	Rp361.000.000	2 Unit	Rp361.000.000	2 Unit	Rp400.000.000	2 Unit	Rp400.000.000
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp3.166.240.000		Rp2.387.000.000		Rp2.510.646.600		Rp2.655.259.844		Rp2.791.209.148		Rp2.940.817.959
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	100	100	Rp3.166.240.000	100	Rp2.387.000.000	100	Rp2.510.646.600	100	Rp2.655.259.844	100	Rp2.791.209.148	100	Rp2.940.817.959
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Rp3.166.240.000		Rp2.387.000.000		Rp2.510.646.600		Rp2.655.259.844		Rp2.791.209.148		Rp2.940.817.959
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	11	8 Lembaga	Rp1.200.240.000	8 Lembaga	Rp987.000.000	8 Lembaga	Rp987.000.000	8 Lembaga	Rp1.000.000.000	9 Lembaga	Rp1.000.000.000	8 Lembaga	Rp1.100.000.000

1.06.02.2.03.0013 - Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	24 Lembaga	Rp766.000.000	24 Lembaga	Rp500.000.000	34 Lembaga	Rp523.646.600	44 Lembaga	Rp555.259.844	50 Lembaga	Rp591.209.148	56 Lembaga	Rp640.817.959
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	262 Orang	Rp1.200.000.000	262 Orang	Rp900.000.000	262 Orang	Rp1.000.000.000	262 Orang	Rp1.100.000.000	262 Orang	Rp1.200.000.000	262 Orang	Rp1.200.000.000
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp8.425.000.000		Rp4.962.840.000		Rp5.219.915.112		Rp5.520.582.222		Rp5.803.236.032		Rp6.114.289.484
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (%)	100	100	Rp8.425.000.000	100	Rp4.962.840.000	100	Rp5.219.915.112	100	Rp5.520.582.222	100	Rp5.803.236.032	100	Rp6.114.289.484
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti			Rp8.400.000.000		Rp4.962.840.000		Rp5.219.915.112		Rp5.520.582.222		Rp5.803.236.032		Rp6.114.289.484
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan														
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.500	1000 Orang	Rp1.300.000.000	1800 Orang	Rp1.000.000.000	2000 Orang	Rp1.000.000.000	2100 Orang	Rp1.000.000.000	2200 Orang	Rp1.000.000.000	2300 Orang	Rp1.300.000.000
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang														
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	1000 Orang	Rp350.000.000	770 Orang	Rp100.000.000	800 Orang	Rp150.000.000	810 Orang	Rp150.000.000	820 Orang	Rp150.000.000	830 Orang	Rp150.000.000
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	120	200 Orang	Rp1.600.000.000	150 Orang	Rp629.840.000	200 Orang	Rp629.840.000	250 Orang	Rp750.000.000	300 Orang	Rp750.000.000	350 Orang	Rp750.000.000

1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	350 Orang	Rp600.000.000	350 Orang	Rp683.000.000	400 Orang	Rp683.000.000	450 Orang	Rp683.000.000	450 Orang	Rp750.000.000	500 Orang	Rp750.000.000	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400	450 Orang	Rp600.000.000	300 Orang	Rp200.000.000	350 Orang	Rp200.000.000	400 Orang	Rp200.000.000	450 Orang	Rp200.000.000	500 Orang	Rp200.000.000	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat															
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400	450 Orang	Rp1.400.000.000	500 Orang	Rp1.350.000.000	550 Orang	Rp1.357.075.112	600 Orang	Rp1.387.582.222	650 Orang	Rp1.453.236.032	700 Orang	Rp1.464.289.484	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar															
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100 Orang	Rp200.000.000	70 Orang	Rp200.000.000	80 Orang	Rp200.000.000	90 Orang	Rp250.000.000	100 Orang	Rp250.000.000	110 Orang	Rp250.000.000	
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan															
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400	50 Orang	Rp1.000.000.000	110 Orang	Rp100.000.000	120 Orang	Rp100.000.000	130 Orang	Rp100.000.000	140 Orang	Rp150.000.000	150 Orang	Rp150.000.000	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan															
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400	450 Orang	Rp250.000.000	470 Orang	Rp200.000.000	500 Orang	Rp400.000.000	510 Orang	Rp400.000.000	520 Orang	Rp500.000.000	530 Orang	Rp500.000.000	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga															
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	450 Orang	Rp550.000.000	475 Orang	Rp50.000.000	500 Orang	Rp50.000.000	550 Orang	Rp100.000.000	600 Orang	Rp100.000.000	650 Orang	Rp100.000.000	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan															
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	450 Orang	Rp350.000.000	100 Orang	Rp400.000.000	110 Orang	Rp400.000.000	115 Orang	Rp400.000.000	120 Orang	Rp400.000.000	125 Orang	Rp400.000.000	

1.06.04.2.01.0014 - Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	150 Orang	Rp200.000.000	120 Orang	Rp50.000.000	140 Orang	Rp50.000.000	160 Orang	Rp100.000.000	180 Orang	Rp100.000.000	200 Orang	Rp100.000.000
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Rp25.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0		Rp0
1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	2 Dokumen	Rp25.000.000	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0	-	Rp0
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp2.800.000.000		Rp3.040.000.000		Rp3.197.472.000		Rp3.381.646.387		Rp3.554.786.682		Rp3.745.323.248
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi PPKS (%)	90		Rp2.800.000.000		Rp3.040.000.000		Rp3.197.472.000		Rp3.381.646.387		Rp3.554.786.682		Rp3.745.323.248
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Rp2.800.000.000		Rp3.040.000.000		Rp3.197.472.000		Rp3.381.646.387		Rp3.554.786.682		Rp3.745.323.248
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	957.844	112 Orang	Rp100.000.000	112 Orang	Rp350.000.000	112 Orang	Rp350.000.000	112 Orang	Rp350.000.000	112 Orang	Rp400.000.000	112 Orang	Rp400.000.000
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	60 Orang	Rp500.000.000	60 Orang	Rp240.000.000	30 Orang	Rp347.472.000	30 Orang	Rp347.472.000	120 Orang	Rp367.472.000	120 Orang	Rp417.472.000
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10.368	6363 Keluarga	Rp1.700.000.000	6363 Orang	Rp2.000.000.000	8600 Orang	Rp2.000.000.000	8400 Orang	Rp2.150.000.000	8600 Orang	Rp2.250.000.000	8400 Orang	Rp2.350.000.000

1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.015	54000 Usulan	Rp500.000.000	54000 Usulan	Rp450.000.000	54000 Usulan	Rp500.000.000	54000 Usulan	Rp534.174.387	54000 Usulan	Rp537.314.682	54000 Usulan	Rp577.851.248
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp3.350.000.000		Rp1.901.683.166		Rp2.000.190.354		Rp2.115.401.318		Rp2.223.709.866		Rp2.342.900.715
Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	Rp3.350.000.000	100	Rp1.901.683.166	100	Rp2.000.190.354	100	Rp2.115.401.318	100	Rp2.223.709.866	100	Rp2.342.900.715
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial			Rp2.100.000.000		Rp1.295.111.166		Rp1.343.618.354		Rp1.393.829.318		Rp1.502.137.866		Rp1.606.328.715
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2.000	700 Orang	Rp750.000.000	700 Orang	Rp595.111.166	700 Orang	Rp643.618.354	800 Orang	Rp693.829.318	800 Orang	Rp702.137.866	1000 Orang	Rp706.328.715
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300	350 Orang	Rp350.000.000	350 Orang	Rp150.000.000	350 Orang	Rp150.000.000	350 Orang	Rp150.000.000	400 Orang	Rp200.000.000	500 Orang	Rp250.000.000
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	400 Orang	Rp400.000.000	300 Orang	Rp250.000.000	300 Orang	Rp250.000.000	350 Orang	Rp250.000.000	500 Orang	Rp250.000.000	500 Orang	Rp275.000.000
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial														
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	600 Orang	Rp250.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	250 Orang	Rp150.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	200 Orang	Rp175.000.000
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	6 Unit	Rp350.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	200 Orang	Rp150.000.000	250 Orang	Rp200.000.000	300 Orang	Rp200.000.000

1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Rp1.250.000.000		Rp606.572.000		Rp656.572.000		Rp721.572.000		Rp721.572.000		Rp736.572.000	
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana															
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	2	3 Kampung	Rp850.000.000	2 Kampung	Rp50.000.000	2 Kampung	Rp75.000.000	2 Kampung	Rp75.000.000	3 Kampung	Rp75.000.000	3 Kampung	Rp80.000.000	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana															
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	65 Orang	Rp400.000.000	65 Orang	Rp50.000.000	65 Orang	Rp75.000.000	65 Orang	Rp75.000.000	65 Orang	Rp75.000.000	65 Orang	Rp80.000.000	
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana															
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi (Desa/Kelurahan)	0	0	Rp0	6 Desa/ Kelurahan	Rp356.572.000	8 Desa/ Kelurahan	Rp356.572.000	10 Desa/ Kelurahan	Rp371.572.000	12 Desa/ Kelurahan	Rp371.572.000	12 Desa/ Kelurahan	Rp371.572.000	
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana															
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi (Orang)	0	0	Rp0	30 Orang	Rp100.000.000	30 Orang	Rp100.000.000	30 Orang	Rp125.000.000	30 Orang	Rp125.000.000	30 Orang	Rp125.000.000	
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah															
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	0	0	Rp0	1000 Orang	Rp50.000.000	1000 Orang	Rp50.000.000	1000 Orang	Rp75.000.000	1000 Orang	Rp75.000.000	1500 Orang	Rp80.000.000	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp1.400.000.000		Rp792.000.000		Rp833.025.600		Rp881.007.875		Rp926.115.478		Rp975.755.267	
Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (Lokasi)	1	1	Rp1.400.000.000	1	Rp792.000.000	1	Rp833.025.600	1	Rp881.007.875	1	Rp926.115.478	1	Rp975.755.267	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Area Taman Makam Pahlawan yang dipelihara			Rp1.400.000.000		Rp792.000.000		Rp833.025.600		Rp881.007.875		Rp926.115.478		Rp975.755.267	

Ka. Dinsos
 Ka. Bappelitbangda
 Kabag. Hukum

1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1 Dokumen	Rp300.000.000	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp250.025.600	1 Dokumen	Rp250.025.875	1 Dokumen	Rp250.133.478	1 Dokumen	Rp288.755.267	
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	246	247 Makam	Rp700.000.000	247 Makam	Rp542.000.000	248 Makam	Rp542.000.000	248 Makam	Rp542.000.000	249 Makam	Rp587.000.000	250 Makam	Rp587.000.000	
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12 Laporan	Rp400.000.000	12 Laporan		12 Laporan	Rp41.000.000	12 Laporan	Rp41.000.000	12 Laporan	Rp41.000.000	12 Laporan	Rp50.000.000	
1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	0	0 Orang	Rp0	0 Orang	Rp0	0 Orang	Rp0	50 Orang	Rp47.982.000	100 Orang	Rp47.982.000	100 Orang	Rp50.000.000	

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Sosial memiliki Program prioritas yang mendukung Program Prioritas pembangunan daerah, seperti disebutkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program/Kegiatan dan Subkegiatan diatas merupakan pendukung dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, yang dituangkan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diantaranya :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	12	7	8	9	10	
2	Persentase PSKS yang dibina	%	100	100	100	100	100	

Adapun dalam pencapaian indikator kinerja utama dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci, yang merupakan perhitungan atau perumasan dalam pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Bekasi, Indikator Kinerja Kunci diantaranya :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Persentase PSKS yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peningkatan Pendayagunaan Data dan Informasi PPKS	%	100	100	100	100	100	
4	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Area	1	1	1	1	1	

B. Program Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berasrama yang ditujukan untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan vokasi, dan kemandirian. Semua biaya pendidikan, akomodasi, serta kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh pemerintah, dan ijazah yang dihasilkan setara dengan sekolah umum.

Dinas Sosial berperan penting dalam program Sekolah Rakyat, terutama dalam hal identifikasi dan verifikasi siswa dari keluarga miskin, mengintegrasikan program pendidikan dengan layanan sosial lainnya, dan memberikan pendampingan serta advokasi bagi siswa dan keluarganya. Peran ini meliputi penyediaan data peserta didik, integrasi bantuan sosial, dan memastikan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kesejahteraan keluarga yang meliputi kebutuhan gizi, kesehatan, dan bantuan ekonomi lainnya, Peran utama Dinas Sosial antara lain :

- **Verifikasi dan identifikasi sasaran:**

Mendata dan memverifikasi keluarga miskin serta anak-anak yang menjadi sasaran program Sekolah Rakyat berdasarkan data dari Dinas Sosial.

- **Integrasi layanan sosial:**

Mengintegrasikan program Sekolah Rakyat dengan layanan bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan jaminan kesehatan bagi keluarga siswa.

- **Pendampingan dan advokasi:**

Memberikan pendampingan sosial dan advokasi bagi siswa dan keluarganya, serta memastikan akses mereka terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial terpenuhi secara holistik.

- **Koordinasi lintas sektor:**

Berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pendidikan dan BP3AKB, dalam perencanaan dan pelaksanaan program di daerah masing-masing.

- **Penyediaan data dan informasi:**

Menyediakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial untuk mendukung implementasi program dan memastikan pencapaian target yang tepat sasaran.

Integrasi dengan program lain

- **Pendidikan dan kesejahteraan terpadu:**

Program Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga terintegrasi dengan layanan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan kesehatan bagi siswa dan keluarganya.

- **Pemberdayaan ekonomi keluarga:**

Terhubung dengan koperasi desa dan program pemberdayaan ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Mengingat Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, Program yang menunjang Sekolah Rakyat pada Dinas Sosial adalah **Program Rehabilitasi Sosial**, dengan Kegiatan **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** dengan subkegiatan **Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar**.

C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kota Bekasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, meskipun belum seluruhnya dilakukan pemenuhan

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

terhadap Barang/Jasa, dan Anggaran untuk menunjang pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

Jenis pelayanan dasar urusan sosial yang wajib dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jenis Pelayanan Dasar SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Kota Bekasi gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kota	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Untuk Jumlah penerima manfaat SPM, ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota Bekasi tiap tahunnya, yang disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V
PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas Sosial berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan , tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Sosial berkewajiban menyusun Renja Dinas Sosial Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Sosial dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Sosial Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik Tiga tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan.

B. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi pada Renstra 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Dinas Sosial Kota Bekasi periode 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Bekasi, 19 September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BEKASI**



ROBERT FP SIAGIAN, S.STP., M.Si
NIP. 197701261997031003

Ka. Dinsos	
Ka. Bappelitbangda	
Kabag Hukum	